



P U T U S A N

No. 1213 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. H. JABARUDDIN, M.Si ;**
Tempat lahir : Tobeu ;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 04 Agustus 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tohamba perbatasan antara
Kelurahan Asinua dan Kelurahan Tuoy,
Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Diknas
Kabupaten Konawe tahun 2009) ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan Kota ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013 ;
2. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;
5. Penahanan Kota oleh Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1736/2014/S.678.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1737/2014/S.678.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si selaku Kepala Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 249 Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara di Kendari dan saksi IRWAN HAMID, A.Md (diajukan dalam berkas terpisah) selaku Tim Teknis Pendampingan Proyek dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Nomor 800/473/DP/2009 tanggal 05 Januari 2009, *melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 249 Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 dengan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana DAK yaitu sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe salah satunya kegiatan pengelolaan dana DAK tahun 2009 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan, Kabupaten Konawe berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 33.739.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe menganggarkan Dana Pendamping sebesar Rp3.373.900.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Bangunan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe tahun anggaran dianggarkan sebesar Rp 46.104.000.000,00 (empat puluh enam milyar seratus empat juta rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium Tenaga Ahli	332.500.000,00
2.	Belanja bahan baku bangunan pemeliharaan sekolah dasar (luncuran TA 2008)	8.619.600.000,00
3.	Belanja bahan baku bangunan pemeliharaan sekolah dasar	37.112.900.000,00
4.	Sewa kendaraan darat untuk kegiatan operasional	10.000.000,00
5.	Biaya monitoring/supervisi	29.000.000,00
	Jumlah	46.1043.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2009 Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Teknis Pendampingan Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten Konawe yang tertuang dalam SK nomor : 800/473/DP/2009 dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1.	IRWAN HAMID, A.Md	Tim Teknis Pendamping DAK
2.	BACHRUL, A.Md	Tim Teknis Pendamping DAK
3.	MUSTAMAR, A.Md	Tim Teknis Pendamping DAK
4.	JABIRUDDIN, ST	Tim Teknis Pendamping DAK
5.	MARDIN MERONDA	Tim Teknis Pendamping DAK
6.	HEVID SARANANI, ST	Tim Teknis Pendamping DAK
7.	M. JUFRI, ST	Tim Teknis Pendamping DAK

Tugas dan tanggungjawab tim teknis :

1. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang rusak ;
2. Membuat gambar kerja dan rencana anggaran biaya serta rencana kerja dan syarat-syarat yang memenuhi standar yang ditentukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengawasi dan memberikan teguran lisan maupun tertulis apabila Kepala Sekolah Penerima DAK bidang pendidikan yang tidak mengindahkan bestek yang ada ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Bupati Konawe menerbitkan SK Bupati Konawe Nomor 189 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK dengan jumlah penerima sebanyak 159 sekolah ;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2009 Bupati Konawe menerbitkan SK Bupati Konawe Nomor 299 Tahun 2009 untuk mengangkat / menunjuk Penanggung Jawab Pelaksana dan Bendahara Dana Alokasi Khusus Non DR Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe T.A. 2009 saksi Thamrin Lahasa, SE sebagai Penanggung Jawab Pelaksana dan saksi Hj. Mu'mina sebagai Bendaharawan ;
- Bahwa saksi T. IRWAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe telah mentransfer dana DAK Bidang Pendidikan T.A. 2009 ke Rekening Bendahara DAK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe Rp 33.739.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 07 Oktober 2009 sebesar Rp 1.012.170.000,00 (satu milyar dua belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 20 November 2009 sebesar Rp 2.361.730.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 saksi T. IRWAN mencairkan dana sebesar Rp 371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi. Hj. MU'MINA dengan rincian :
 - a. Uang sebesar Rp 332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk honor tenaga ahli ;
 - b. Uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk sewa kendaraan darat untuk kegiatan operasional ;
 - c. Uang sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dipergunakan untuk biaya monitoring dan supervisi ;
- Bahwa uang sebesar Rp 332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk honor tenaga ahli berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 meliputi dipergunakan untuk pembiayaan :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - b. Biaya Akomodasi dan Konsumsi ;
 - c. Biaya Bahan dan Peralatan ;

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



- d. Biaya Penunjang Kegiatan ;
- e. Honorarium ;
- f. Biaya Lain-Lainya ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 saksi IRWAN HAMID dipanggil oleh Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si di ruang kerja, dan di dalam ruang kerja sudah ada saksi Hj. MU'MINA kemudian saksi IRWAN HAMID, A.Md diberikan kwitansi oleh saksi Hj. MU'MINA berupa kwitansi pembayaran biaya desain DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditandatangani oleh saksi IRWAN HAMID, A.Md, setelah ditandatangani oleh saksi IRWAN HAMID, A.Md kwitansi diserahkan kepada saksi Hj. MU'MINA sedangkan uang sebesar Rp 332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si kemudian saksi Hj. MU'MINA keluar dari ruang kerja, setelah itu Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si mengajak HAMID, A.Md ke rumah Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si untuk mendiskusikan penggunaan biaya honorarium tenaga ahli kemudian saksi IRWAN HAMID, A.Md menghubungi tim teknis lainnya dan disepakati bahwa dan uang sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk tim teknis sedangkan sisanya sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si ;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh tim teknis sebagai penggantian biaya perencanaan / pembuatan RAB dengan rincian :
 - a. Bahwa masing masing anggota tim teknis yaitu saksi IRWAN HAMID, A.Md, saksi BACHRUL, saksi MUSTAMAR, saksi JABIRUDDIN, saksi HEVID SARANANI, dan saksi M. JUFRI mendapatkan dana sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
 - b. Bahwa untuk saksi MARDIN MERONDA mendapatkan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
 - c. Bahwa untuk biaya ATK dan penggandaan dokumen sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum pembagian dokumen rehabilitasi sekolah, seluruh tim teknis kecuali saksi MARDIN MERONDA melakukan pertemuan di rumah saksi JUFRI untuk menyepakati pungutan biaya pelaporan dan biaya pengawasan



- untuk masing-masing sekolah dimana untuk bangunan baru dan bangunan rehabilitasi dipungut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk bangunan perpustakaan dipungut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil kesepakatan tim teknis tersebut saksi IRWAN HAMID, A.Md dan saksi MARDIN MERONDA menemui Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si di kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe untuk menyampaikan pungutan untuk masing-masing Sekolah Dasar untuk bangunan baru dan bangunan rehabilitasi dipungut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan bangunan perpustakaan dipungut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si menyetujuinya dan Terdakwa JABARUDDIN, M.Si meminta Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masing - masing pungutan tersebut ;
 - Bahwa setelah kepala sekolah selesai melaksanakan sosialisasi di Kantor Dinas Diknas Kabupaten Konawe dan menandatangani semua dokumen berupa Daftar penyaluran, Daftar sosialisasi, kuitansi penerimaan dana tahap I persekolah, dan Cek pencairan dana Tahap I kemudian para kepala sekolah diberikan pengarahannya oleh Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si dan saksi THAMRIN LAHASA selaku Ketua Penlak mengenai pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan Laporan Pertanggungjawaban Para Kepala Sekolah Penerima DAK tahun 2009 yang akan dibantu oleh tim Teknis, kemudian para Kepala Sekolah demi ketertiban administrasi ke rumah saksi THAMRIN LAHASA di Asinua Kecamatan Unaaha dengan membawa Cek untuk ditandatangani saksi TAMRIN LAHASA dan juga mengambil Nota untuk diserahkan kepada saksi IRWAN HAMID, A.Md, setelah Cek ditandatangani oleh saksi TAMRIN LAHASA para kepala sekolah kemudian ke Bank BNI untuk mencairkan Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh para Kepala Sekolah, setelah itu para Kepala Sekolah menuju rumah saksi IRWAN HAMID, A.Md di BTN Puosu dengan membawa dokumen dan Nota dari Ketua Penlak. Dirumah saksi IRWAN HAMID, A.Md para Tim Teknis sudah kumpul semua kecuali saksi HEVIET SARANANI, ST untuk membantu membagi Dokumen. Para kepala sekolah kemudian menyerahkan Nota kepada Tim Teknis dan mengambil Dokumen sambil membicarakan tim teknis bahwa biaya pelaporan dan pengawasan akan dikenakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi bangunan baru dan rehabilitasi berat dan harus dibayarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlebih dahulu, sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi bangunan baru perpustakaan dan harus dibayarkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi IRWAN HAMID, A.Md kemudian menyerahkan dokumen kontrak beserta SK Pembagian lokasi pengawasan tim Teknis ;

- Bahwa dari hasil pungutan untuk biaya pelaporan dan pengawasan telah terkumpul dana sebesar Rp315.250.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian dari 159 (seratus lima puluh sembilan) Kepala Sekolah adalah :

No	Nama Sekolah	Jumlah Yang Diterima (Rp)
1	SD 1 Asinua	3.000.000,00
2	SD 2 Asinua	2.000.000,00
3	SD Latoma	2.000.000,00
4	SD 2 Ambekaeri	3.000.000,00
5	SD Tuoy	2.000.000,00
6	SD Wawonggole	2.000.000,00
7	SD Niranuang	1.500.000,00
8	SDN 1 Unaaha	3.000.000,00
9	SDN Arombu	2.000.000,00
10	SDN Rahabangga	1.500.000,00
11	SDN Tumpas	1.500.000,00
12	SDN 3 Unaaha	2.000.000,00
13	SDN 3 Wawotobi	1.000.000,00
14	SDN 2 Wawotobi	1.500.000,00
15	SDN 1 Anggoota	2.000.000,00
16	SDN Hopa-Hopa	1.500.000,00
17	SDN 1 Wawotobi	1.500.000,00
18	SDN 4 Wawotobi	2.000.000,00
19	SDN Korumba	3.000.000,00
20	SDN 1 Nario Indah	1.500.000,00
21	SDN 1 Ranoea	3.000.000,00
22	SDN 2 Ranoea	3.000.000,00
23	SDN Kasupute	3.000.000,00
24	SDN 1 Kulahi	3.000.000,00
25	SDN 2 Kulahi	1.500.000,00
26	SDN 1 Wonggeduku	1.500.000,00



27	SDN Dawi-Dawi	3.000.000,00
28	SDN Teteona	3.000.000,00
29	SDN 3 Lalohao	1.000.000,00
30	SDN 3 Puday	1.000.000,00
31	SDN Baruga	1.000.000,00
32	SDN 2 Lembangi	1.500.000,00
33	SDN Tetemotaha	1.500.000,00
34	SDN Wawoone	1.500.000,00
35	SDN 2 Wonggeduku	1.500.000,00
36	SDN 2 Puriala	500.000,00
37	SDN 2 Sonay	3.000.000,00
38	SDN 1 Sonay	1.000.000,00
39	SDN 1 Mokaleleo	1.000.000,00
40	SDN Wonua Morome	1.500.000,00
41	SDN 2 Mokaleleo	2.000.000,00
42	SDN 3 Puriala	1.000.000,00
43	SDN Sawapudo	1.000.000,00
44	SDN 1 Nii	1.500.000,00
45	SDN Lalombonda	1.000.000,00
46	SDN 3 Toronipa	1.500.000,00
47	SDN 2 Nii	1.500.000,00
48	SDN 1 Bokori	1.500.000,00
49	SDN 1 Toronipa	2.000.000,00
50	SDN 1 Lalonggasumeeto	1.500.000,00
51	SDN Bajo Indah	2.000.000,00
52	SDN 2 Lalonggasumeeto	2.000.000,00
53	SDN 1 Muara Sampara	3.000.000,00
54	SDN Labotoy	1.500.000,00
55	SDN 1 Kapoiala	1.500.000,00
56	SDN 1 Laosu	2.000.000,00
57	SDN 1 Pebunooaha	1.500.000,00
58	SDN 2 Pebunooaha	1.500.000,00
59	SDN Puuruy	3.000.000,00
60	SDN Lalonggaluku	3.000.000,00
61	SDN Besu	2.000.000,00
62	SDN 2 Laosu	1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

63	SDN 1 Meraka	1.500.000,00
64	SDN 2 Onembute	1.000.000,00
65	SDN 2 Trimulya	2.000.000,00
66	SDN 1 Lambuya	1.500.000,00
67	SDN 1 Trimulya	1.000.000,00
68	SDN Awuliti	1.000.000,00
69	SDN 2 Uepai	2.000.000,00
70	SDN 1 Uepai	1.500.000,00
71	SDN 1 Ameroro	1.000.000,00
72	SDN Olo-Oloho	2.000.000,00
73	SDN 1 Tawarotebota	1.000.000,00
74	SDN Langgomea	1.000.000,00
75	SDN 1 Rawua	3.000.000,00
76	SDN 2 Rawua	2.000.000,00
77	SDN 2 Matahoalu	1.500.000,00
78	SDN 1 Matahoalu	2.000.000,00
79	SDN 1 Walay	3.000.000,00
80	SDN Kumapo	3.000.000,00
81	SDN Abuki	2.000.000,00
82	SDN 1 Sambaosu	1.000.000,00
83	SDN 2 Sambaosu	1.000.000,00
84	SDN 2 Walay	2.000.000,00
85	SDN 2 Alosika	2.000.000,00
86	SDN Ambopi	1.000.000,00
87	SDN 1 Sanuanggamo	1.500.000,00
88	SDN 2 Pousu	2.000.000,00
89	SDN 1 Tonguana	3.000.000,00
90	SDN 2 Sanuanggamo	1.500.000,00
91	SDN 2 Tongauna	3.000.000,00
92	SDN 1 Puosu	3.000.000,00
93	SDN Asao	2.000.000,00
94	SDN 2 Waworoda	3.000.000,00
95	SDN 2 Lalonggowuna	2.000.000,00
96	SDN 2 Lasada	1.500.000,00
97	SDN Asinua Utama	3.000.000,00
98	SDN Waworaha Utama	3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	SDN Latoma Utama	2.000.000,00
100	SDN 1 Benua	2.000.000,00
101	SDN 2 Benua	3.000.000,00
102	SDN 2 Tribudaya	1.500.000,00
103	SDN Dunggua	2.000.000,00
104	SDN 1 Tribudaya	1.500.000,00
105	SDN 2 Marga Karya	2.000.000,00
106	SDN 1 Besolutu	1.500.000,00
107	SDN 3 Amosilu	1.000.000,00
108	SDN 2 Besolutu	3.000.000,00
109	SDN Lawonua	2.000.000,00
110	SDN 1 Amosilu	2.000.000,00
111	SDN Andaroa	3.000.000,00
112	SDN 1 Puuloro	1.500.000,00
113	SDN Tabanggele	1.500.000,00
114	SDN Andadowi	2.000.000,00
115	SDN 2 Andepali	1.500.000,00
116	SDN Sampara	2.000.000,00
117	SDN Poahara	2.000.000,00
118	SDN Abelisawah	3.000.000,00
119	SDN Routa	1.500.000,00
120	SDN Parubela	1.000.000,00
121	SDN 2 Hongoa	2.000.000,00
122	SDN 1 Wawolemo	1.500.000,00
123	SDN Praja Taman Sari	1.500.000,00
124	SDN 2 Pondidaha	2.000.000,00
125	SDN 1 Hongoa	1.500.000,00
126	SDN 1 Pondidaha	1.500.000,00
127	SDN 1 Panca Karya	3.000.000,00
128	SDN 2 Panca Karya	3.000.000,00
129	SDN Anggaberu	250.000,00
130	SDN 2 Parauna	1.000.000,00
131	SDN Unaasi	1.500.000,00
132	SDN Bungguosu	3.000.000,00
133	SDN 1 Sanggona	2.000.000,00
134	SDN 2 Tudaone	1.500.000,00

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



135	SDN 1 Tawanga	2.000.000,00
136	SDN 2 Tanggona	2.000.000,00
137	SDN 2 Tawanga	2.000.000,00
138	SDN Batumea	2.000.000,00
139	SDN 2 Wawoindah	3.000.000,00
140	SDN 3 Lampeapi	3.000.000,00
141	SDN 1 Wawoindah	3.000.000,00
142	SDN Matadimba	3.000.000,00
143	SDN 2 Munse	2.000.000,00
144	SDN 1 Lebo	3.000.000,00
145	SDN 2 Mosolo	1.500.000,00
146	SDN Ladianta	3.000.000,00
147	SDN Wawolaa	3.000.000,00
148	SDN 5 Langara	3.000.000,00
149	SDN Matabaho	2.000.000,00
150	SDN 6 Langara	3.000.000,00
151	SDN 7 Langara	1.000.000,00
152	SDN 1 Bobolio	3.000.000,00
153	SDN 2 Roko-Roko	3.000.000,00
154	SDN 2 Bobolio	3.000.000,00
155	SDN 1 Roko-Roko	3.000.000,00
156	SDN Wungkolo	1.500.000,00
157	SDN Labeau	3.000.000,00
158	SDN 1 Palingi	3.000.000,00
159	SDN 1 Waworope	3.000.000,00

- Bahwa setelah dana tersebut terkumpul, saksi IRWAN HAMID, A.Md dan saksi MARDIN MERONDA menemui Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si di ruang kerja Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe untuk melapor kepada Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si bahwa dana telah siap kemudian saksi IRWAN HAMID, A.Md dan saksi MARDIN MERONDA pulang ke rumah saksi IRWAN HAMID, A.Md untuk menghitung uang sebesar Rp315.250.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana untuk Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si sebesar Rp238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut oleh saksi IRWAN HAMID, A.Md dimasukkan dalam kardus yang diikat kemudian diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARDIN MERONDA dan oleh saksi MARDIN MERONDA diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si di rumah Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si, atas penyerahan uang kepada Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si oleh saksi MARDIN MERONDA dibuatkan kwitansi biaya pelaporan dan pengawasan sekolah penerima DAK tahun 2009 Rp1.500.000,00 X 159 SD sebesar Rp 238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2009 ;

- Bahwa sisa dari uang sebesar Rp315.250.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi IRWAN HAMID, A.Md dan tim teknis lainnya digunakan untuk operasional pengawasan rehabilitasi SD ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si dan saksi IRWAN HAMID, A.Md yang memotong dana Honorarium tenaga ahli sebesar Rp 182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memungut dana penerima DAK oleh masing-masing SDN sebesar Rp 238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si tidak berhak mempergunakan uang tersebut karena bertentangan dengan ketentuan yaitu:
 - a. PERMENDIKNAS RI Nomor 03 Tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Huruf H bahwa DAK Bidang Pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - Administrasi Kegiatan ;
 - Penyiapan kegiatan fisik ;
 - Penelitian ;
 - Pelatihan ;
 - Perjalanan Pegawai Daerah ;
 - Lain-lainnya biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk teknis ini ;
 - b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 ayat (1)" :
"Pengguna Anggaran/Kuasa Penguasa Anggaran, Bendahara Penerima/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;

- c. Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat 1 jo No. 59 Tahun 2007 “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si secara tanpa hak dan melawan hukum, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara yang memotong dana Honorarium tenaga ahli sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memungut dana penerima DAK oleh masing-masing SDN sebesar Rp238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan dipergunakan untuk membiayai kepentingan Kantor sebagaimana dalam DPPA Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe Tahun 2009 mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp421.000.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si selaku Kepala Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 249 Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara di Kendari dan saksi IRWAN HAMID, A.Md (diajukan dalam berkas terpisah) selaku Tim Teknis Pendampingan Proyek dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Nomor 800/473/DP/2009 tanggal 05 Januari 2009,

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 249 Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 dengan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana DAK yaitu sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe salah satunya kegiatan pengelolaan dana DAK tahun 2009 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan, Kabupaten Konawe berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 33.739.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe menganggarkan Dana Pendamping sebesar Rp3.373.900.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Bangunan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe tahun anggaran dianggarkan sebesar Rp 46.104.000.000,00 (empat puluh enam milyar seratus empat juta rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium Tenaga Ahli	332.500.000,00
2.	Belanja bahan baku bangunan pemeliharaan sekolah dasar (luncuran TA 2008)	8.619.600.000,00
3.	Belanja bahan baku bangunan pemeliharaan sekolah dasar	37.112.900.000,00
4.	Sewa kendaraan darat untuk kegiatan operasional	10.000.000,00
5.	Biaya monitoring/supervisi	29.000.000,00
	Jumlah	46.1043.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2009 Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan pembentukan Tim Teknis Pendampingan Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten Konawe yang tertuang dalam SK nomor : 800/473/DP/2009 dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1.	IRWAN HAMID, A.Md	Tim Teknis Pendamping DAK
2.	BACHRUL, A.Md	Tim Teknis Pendamping DAK
3.	MUSTAMAR, A.Md	Tim Teknis Pendamping DAK
4.	JABIRUDDIN, ST	Tim Teknis Pendamping DAK
5.	MARDIN MERONDA	Tim Teknis Pendamping DAK
6.	HEVID SARANANI, ST	Tim Teknis Pendamping DAK
7.	M. JUFRI, ST	Tim Teknis Pendamping DAK

Tugas dan tanggungjawab tim teknis :

1. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang rusak ;
 2. Membuat gambar kerja dan rencana anggaran biaya serta rencana kerja dan syarat-syarat yang memenuhi standar yang ditentukan ;
 3. Mengawasi dan memberikan teguran lisan maupun tertulis apabila Kepala Sekolah Penerima DAK bidang pendidikan yang tidak mengindahkan bestek yang ada ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Bupati Konawe menerbitkan SK Bupati Konawe Nomor 189 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK dengan jumlah penerima sebanyak 159 sekolah ;
 - Bahwa pada tanggal 06 Juli 2009 Bupati Konawe menerbitkan SK Bupati Konawe Nomor 299 Tahun 2009 untuk mengangkat / menunjuk Penanggung Jawab Pelaksana dan Bendahara Dana Alokasi Khusus Non DR Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe T.A. 2009 saksi Thamrin Lahasa, SE sebagai Penanggung Jawab Pelaksana dan saksi Hj. Mu'mina sebagai Bendaharawan ;
 - Bahwa saksi T. IRWAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe telah mentransfer dana DAK Bidang Pendidikan T.A. 2009 ke Rekening Bendahara DAK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe Rp 33.739.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 07 Oktober 2009 sebesar Rp 1.012.170.000,00 (satu milyar dua belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 20 November 2009 sebesar Rp 2.361.730.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 saksi T. IRWAN mencairkan dana sebesar Rp 371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi. Hj. MU'MINA dengan rincian :
 - a. Uang sebesar Rp 332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk honor tenaga ahli ;
 - b. Uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk sewa kendaraan darat untuk kegiatan operasional ;
 - c. Uang sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dipergunakan untuk biaya monitoring dan supervisi ;
- Bahwa uang sebesar Rp 332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk honor tenaga ahli berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 meliputi dipergunakan untuk pembiayaan :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - b. Biaya Akomodasi dan Konsumsi ;
 - c. Biaya Bahan dan Peralatan ;
 - d. Biaya Penunjang Kegiatan ;
 - e. Honorarium ;
 - f. Biaya Lain-Lainya ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 saksi IRWAN HAMID dipanggil oleh Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si di ruang kerja, dan di dalam ruang kerja sudah ada saksi Hj. MU'MINA kemudian saksi IRWAN HAMID, A.Md diberikan kwitansi oleh saksi Hj. MU'MINA berupa kwitansi pembayaran biaya desain DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditandatangani oleh saksi IRWAN HAMID, A.Md, setelah ditandatangani oleh saksi IRWAN HAMID, A.Md kwitansi diserahkan kepada saksi Hj. MU'MINA sedangkan uang sebesar Rp 332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si kemudian saksi Hj. MU'MINA keluar dari ruang kerja, setelah itu Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si mengajak HAMID, A.Md ke rumah Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si untuk mendiskusikan penggunaan biaya honorarium tenaga ahli kemudian saksi IRWAN HAMID, A.Md menghubungi tim teknis lainnya dan disepakati bahwa dan uang sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk tim teknis sedangkan sisanya sebesar Rp182.500.000,00 (seratus

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si. ;

- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh tim teknis sebagai penggantian biaya perencanaan / pembuatan RAB dengan rincian :
 - a. Bahwa masing masing anggota tim teknis yaitu saksi IRWAN HAMID, A.Md, saksi BACHRUL, saksi MUSTAMAR, saksi JABIRUDDIN, saksi HEVID SARANANI, dan saksi M. JUFRI mendapatkan dana sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
 - b. Bahwa untuk saksi MARDIN MERONDA mendapatkan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
 - c. Bahwa untuk biaya ATK dan penggandaan dokumen sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum pembagian dokumen rehabilitasi sekolah, seluruh tim teknis kecuali saksi MARDIN MERONDA melakukan pertemuan di rumah saksi JUFRI untuk menyepakati pungutan biaya pelaporan dan biaya pengawasan untuk masing-masing sekolah dimana untuk bangunan baru dan bangunan rehabilitasi dipungut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk bangunan perpustakaan dipungut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil kesepakatan tim teknis tersebut saksi IRWAN HAMID, A.Md dan saksi MARDIN MERONDA menemui Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si di kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe untuk menyampaikan pungutan untuk masing-masing Sekolah Dasar untuk bangunan baru dan bangunan rehabilitasi dipungut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan bangunan perpustakaan dipungut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si menyetujuinya dan Terdakwa JABARUDDIN, M.Si meminta Rp2.000.000,00 (dua juta masing - masing pungutan tersebut ;
- Bahwa setelah kepala sekolah selesai melaksanakan sosialisasi di Kantor Dinas Diknas Kabupaten Konawe dan menandatangani semua dokumen berupa Daftar penyaluran, Daftar sosialisasi, kuitansi penerimaan dana tahap I persekolah, dan Cek pencairan dana Tahap I kemudian para kepala sekolah diberikan pengarahan oleh Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si dan saksi THAMRIN LAHASA selaku Ketua Penlak mengenai pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan Laporan Pertanggungjawaban Para Kepala Sekolah Penerima DAK tahun 2009 yang akan dibantu oleh tim Teknis, kemudian para Kepala Sekolah demi ketertiban administrasi ke rumah saksi



THAMRIN LAHASA di Asinua Kecamatan Unaaha dengan membawa Cek untuk ditandatangani saksi TAMRIN LAHASA dan juga mengambil Nota untuk diserahkan kepada saksi IRWAN HAMID, A.Md, setelah Cek ditandatangani oleh saksi TAMRIN LAHASA para kepala sekolah kemudian ke Bank BNI untuk mencairkan Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh para Kepala Sekolah, setelah itu para Kepala Sekolah menuju rumah saksi IRWAN HAMID, A.Md di BTN Puosu dengan membawa dokumen dan Nota dari Ketua Penlak. Dirumah saksi IRWAN HAMID, A.Md para Tim Teknis sudah kumpul semua kecuali saksi HEVIET SARANANI, ST untuk membantu membagi Dokumen. Para kepala sekolah kemudian menyerahkan Nota kepada Tim Teknis dan mengambil Dokumen sambil membicarakan tim teknis bahwa biaya pelaporan dan pengawasan akan dikenakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi bangunan baru dan rehabilitasi berat dan harus dibayarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlebih dahulu, sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi bangunan baru perpustakaan dan harus dibayarkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi IRWAN HAMID, A.Md kemudian menyerahkan dokumen kontrak beserta SK Pembagian lokasi pengawasan tim Teknis ;

- Bahwa dari hasil pungutan untuk biaya pelaporan dan pengawasan telah terkumpul dana sebesar Rp315.250.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian dari 159 (seratus lima puluh sembilan) Kepala Sekolah adalah :

No	Nama Sekolah	Jumlah Yang Diterima (Rp)
1	SD 1 Asinua	3.000.000,00
2	SD 2 Asinua	2.000.000,00
3	SD Latora	2.000.000,00
4	SD 2 Ambekaeri	3.000.000,00
5	SD Tuoy	2.000.000,00
6	SD Wawonggole	2.000.000,00
7	SD Niranuang	1.500.000,00
8	SDN 1 Unaaha	3.000.000,00
9	SDN Arombu	2.000.000,00
10	SDN Rahabangga	1.500.000,00
11	SDN Tumpas	1.500.000,00



12	SDN 3 Unaaha	2.000.000,00
13	SDN 3 Wawotobi	1.000.000,00
14	SDN 2 Wawotobi	1.500.000,00
15	SDN 1 Anggoota	2.000.000,00
16	SDN Hopa-Hopa	1.500.000,00
17	SDN 1 Wawotobi	1.500.000,00
18	SDN 4 Wawotobi	2.000.000,00
19	SDN Korumba	3.000.000,00
20	SDN 1 Nario Indah	1.500.000,00
21	SDN 1 Ranoea	3.000.000,00
22	SDN 2 Ranoea	3.000.000,00
23	SDN Kasupute	3.000.000,00
24	SDN 1 Kulahi	3.000.000,00
25	SDN 2 Kulahi	1.500.000,00
26	SDN 1 Wonggeduku	1.500.000,00
27	SDN Dawi-Dawi	3.000.000,00
28	SDN Teteona	3.000.000,00
29	SDN 3 Lalohao	1.000.000,00
30	SDN 3 Pudah	1.000.000,00
31	SDN Baruga	1.000.000,00
32	SDN 2 Lembangi	1.500.000,00
33	SDN Tetemotaha	1.500.000,00
34	SDN Wawoone	1.500.000,00
35	SDN 2 Wonggeduku	1.500.000,00
36	SDN 2 Puriala	500.000,00
37	SDN 2 Sonay	3.000.000,00
38	SDN 1 Sonay	1.000.000,00
39	SDN 1 Mokaleleo	1.000.000,00
40	SDN Wonua Morome	1.500.000,00
41	SDN 2 Mokaleleo	2.000.000,00
42	SDN 3 Puriala	1.000.000,00
43	SDN Sawapudo	1.000.000,00
44	SDN 1 Nii	1.500.000,00
45	SDN Lalombonda	1.000.000,00
46	SDN 3 Toronipa	1.500.000,00
47	SDN 2 Nii	1.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	SDN 1 Bokori	1.500.000,00
49	SDN 1 Toronipa	2.000.000,00
50	SDN 1 Lalonggasumeeto	1.500.000,00
51	SDN Bajo Indah	2.000.000,00
52	SDN 2 Lalonggasumeeto	2.000.000,00
53	SDN 1 Muara Sampara	3.000.000,00
54	SDN Labotoy	1.500.000,00
55	SDN 1 Kapoiala	1.500.000,00
56	SDN 1 Laosu	2.000.000,00
57	SDN 1 Pebunooha	1.500.000,00
58	SDN 2 Pebunooha	1.500.000,00
59	SDN Puuruy	3.000.000,00
60	SDN Lalonggaluku	3.000.000,00
61	SDN Besu	2.000.000,00
62	SDN 2 Laosu	1.000.000,00
63	SDN 1 Meraka	1.500.000,00
64	SDN 2 Onembute	1.000.000,00
65	SDN 2 Trimulya	2.000.000,00
66	SDN 1 Lambuya	1.500.000,00
67	SDN 1 Trimulya	1.000.000,00
68	SDN Awuliti	1.000.000,00
69	SDN 2 Uepai	2.000.000,00
70	SDN 1 Uepai	1.500.000,00
71	SDN 1 Ameroro	1.000.000,00
72	SDN Olo-Oloho	2.000.000,00
73	SDN 1 Tawarotebota	1.000.000,00
74	SDN Langgomea	1.000.000,00
75	SDN 1 Rawua	3.000.000,00
76	SDN 2 Rawua	2.000.000,00
77	SDN 2 Matahoalu	1.500.000,00
78	SDN 1 Matahoalu	2.000.000,00
79	SDN 1 Walay	3.000.000,00
80	SDN Kumapo	3.000.000,00
81	SDN Abuki	2.000.000,00
82	SDN 1 Sambaosu	1.000.000,00
83	SDN 2 Sambaosu	1.000.000,00

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



84	SDN 2 Walay	2.000.000,00
85	SDN 2 Alosika	2.000.000,00
86	SDN Ambopi	1.000.000,00
87	SDN 1 Sanuanggamo	1.500.000,00
88	SDN 2 Pousu	2.000.000,00
89	SDN 1 Tonguana	3.000.000,00
90	SDN 2 Sanuanggamo	1.500.000,00
91	SDN 2 Tongauna	3.000.000,00
92	SDN 1 Puosu	3.000.000,00
93	SDN Asao	2.000.000,00
94	SDN 2 Waworoda	3.000.000,00
95	SDN 2 Lalonggowuna	2.000.000,00
96	SDN 2 Lasada	1.500.000,00
97	SDN Asinua Utama	3.000.000,00
98	SDN Waworaha Utama	3.000.000,00
99	SDN Latoma Utama	2.000.000,00
100	SDN 1 Benua	2.000.000,00
101	SDN 2 Benua	3.000.000,00
102	SDN 2 Tribudaya	1.500.000,00
103	SDN Dunggua	2.000.000,00
104	SDN 1 Tribudaya	1.500.000,00
105	SDN 2 Marga Karya	2.000.000,00
106	SDN 1 Besulutu	1.500.000,00
107	SDN 3 Amosilu	1.000.000,00
108	SDN 2 Besulutu	3.000.000,00
109	SDN Lawonua	2.000.000,00
110	SDN 1 Amosilu	2.000.000,00
111	SDN Andaroa	3.000.000,00
112	SDN 1 Puuloro	1.500.000,00
113	SDN Tabanggele	1.500.000,00
114	SDN Andadowi	2.000.000,00
115	SDN 2 Andepali	1.500.000,00
116	SDN Sampara	2.000.000,00
117	SDN Poahara	2.000.000,00
118	SDN Abelisawah	3.000.000,00
119	SDN Routa	1.500.000,00



120	SDN Parubela	1.000.000,00
121	SDN 2 Hongoa	2.000.000,00
122	SDN 1 Wawolemo	1.500.000,00
123	SDN Praja Taman Sari	1.500.000,00
124	SDN 2 Pondidaha	2.000.000,00
125	SDN 1 Hongoa	1.500.000,00
126	SDN 1 Pondidaha	1.500.000,00
127	SDN 1 Panca Karya	3.000.000,00
128	SDN 2 Panca Karya	3.000.000,00
129	SDN Anggaber	250.000,00
130	SDN 2 Parauna	1.000.000,00
131	SDN Unaasi	1.500.000,00
132	SDN Bungguosu	3.000.000,00
133	SDN 1 Sanggona	2.000.000,00
134	SDN 2 Tudaone	1.500.000,00
135	SDN 1 Tawanga	2.000.000,00
136	SDN 2 Tanggona	2.000.000,00
137	SDN 2 Tawanga	2.000.000,00
138	SDN Batumea	2.000.000,00
139	SDN 2 Wawoindah	3.000.000,00
140	SDN 3 Lampeapi	3.000.000,00
141	SDN 1 Wawoindah	3.000.000,00
142	SDN Matadimba	3.000.000,00
143	SDN 2 Munse	2.000.000,00
144	SDN 1 Lebo	3.000.000,00
145	SDN 2 Mosolo	1.500.000,00
146	SDN Ladianta	3.000.000,00
147	SDN Wawolaa	3.000.000,00
148	SDN 5 Langara	3.000.000,00
149	SDN Matabaho	2.000.000,00
150	SDN 6 Langara	3.000.000,00
151	SDN 7 Langara	1.000.000,00
152	SDN 1 Bobolio	3.000.000,00
153	SDN 2 Roko-Roko	3.000.000,00
154	SDN 2 Bobolio	3.000.000,00
155	SDN 1 Roko-Roko	3.000.000,00



156	SDN Wungkolo	1.500.000,00
157	SDN Labeau	3.000.000,00
158	SDN 1 Palingi	3.000.000,00
159	SDN 1 Waworope	3.000.000,00

- Bahwa setelah dana tersebut terkumpul, saksi IRWAN HAMID, A.Md dan saksi MARDIN MERONDA menemui Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si di ruang kerja Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe untuk melapor kepada Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si bahwa dana telah siap kemudian saksi IRWAN HAMID, A.Md dan saksi MARDIN MERONDA pulang ke rumah saksi IRWAN HAMID, A.Md untuk menghitung uang sebesar Rp315.250.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana untuk Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si sebesar Rp238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut oleh saksi IRWAN HAMID, A.Md dimasukkan dalam kardus yang diikat kemudian diserahkan kepada saksi MARDIN MERONDA dan oleh saksi MARDIN MERONDA diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si di rumah Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si, atas penyerahan uang kepada Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si oleh saksi MARDIN MERONDA dibuatkan kwitansi biaya pelaporan dan pengawasan sekolah penerima DAK tahun 2009 Rp1.500.000,00 X 159 SD sebesar Rp 238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2009 ;
- Bahwa sisa dari uang sebesar Rp315.250.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi IRWAN HAMID, A.Md dan tim teknis lainnya digunakan untuk operasional pengawasan rehabilitasi SD ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si dan saksi IRWAN HAMID, A.Md yang memotong dana Honorarium tenaga ahli sebesar Rp 182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memungut dana penerima DAK oleh masing-masing SDN sebesar Rp 238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si tidak berhak mempergunakan uang tersebut karena bertentangan dengan ketentuan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PERMENDIKNAS RI Nomor 03 Tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Huruf H bahwa DAK Bidang Pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Administrasi Kegiatan ;
 - Penyiapan kegiatan fisik ;
 - Penelitian ;
 - Pelatihan ;
 - Perjalanan Pegawai Daerah ;
 - Lain-lainnya biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk teknis ini ;
- b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 ayat (1) :
- “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;
- c. Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat 1 jo No. 59 Tahun 2007 “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si secara tanpa hak dan melawan hukum, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara yang memotong dana Honorarium tenaga ahli sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memungut dana penerima DAK oleh masing-masing SDN sebesar Rp238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan dipergunakan untuk membiayai kepentingan Kantor sebagaimana dalam DPPA Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe Tahun 2009 mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp421.000.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp332.345.350,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2009 ;
2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 ;
3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 ;
4. SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor : 800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009 ;
5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim tekhnis ke kepala sekolah ;
6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009 ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kabupaten Konawe senilai Rp46.104.000.000,00 (empat puluh enam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009 ;
8. Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2009 ;\
9. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2009 ;
- 10.1 (satu) rangkap dokumen/kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan Agustus-Okttober 2009 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha, 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Dana Sering Tahap II, III dan IV Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha ;
- 11.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/03/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, 1 (satu) rangka laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 periode kerja November-Desember 2009 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 periode kerja Februari-Maret 2010 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara ;

12.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN Tuoy Nomor : 800/92/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban Tahap I DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Tuoy, 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban Tahap II DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Tuoy, 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban DAK Tahap III dan IV T.A. 2009 SDN Tuoy Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara ;

13.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/10/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Rahabangga, 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang Pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara ;

14.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN I Puosu Nomor : 800/92/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN I Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), 1 (satu) rangkap progres keuangan bulan November - Desember 2009 SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap progres fisik dan keuangan bulan Februari - Maret 2010 SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara ;

15.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/01/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan TA. 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan TA. 2009 SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara ;

16.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 Asinua Nomor : 800/02/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 2 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap Laporan Fisik dan Keuangan Tahap I sampai IV Rehabilitasi Gedung SDN 2 Asinua Proyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe T.A. 2009 ;

17.1 (satu) rangkap laporan Tahap / Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/25/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Kecamatan Wawotobi Kabupaten Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Periode kerja November - Desember 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III sampai IV Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Periode kerja Januari - Maret 2010 ;
- 19.1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- 20.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/70/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 UEPAl Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 UEPAl Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara (Map warna biru), 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 UEPAl Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 UEPAl Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 ;
- 21.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka Nomor : 800/63/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 1 Meraka Kecamatan

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambuya Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), 1 rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan 2009 Tahap I Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan November-Desember 2009 Tahap II Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Keuangan Dana Sering Tahap III Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Keuangan Dana Sering Tahap IV Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka ;

22.1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Biaya pelaporan dan pengawasan Sekolah penerima DAK sebanyak 159 X Rp 1.500.000,00 = Rp238.500.000,00 dan bukti setoran dan Bank BPD SULAWESI TENGGARA tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp75.000.000,00 ;

23.1 (Satu) rangkap dokumen fotocopy perihal tindak lanjut LHP BPK T.A. 2009 tanggal 07 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kabag. Hukum Setda Kabupaten Konawe ;

24.1 (satu) rangkap Rekening koran giro periode 1 Juli 2009 s/d 31 Maret 2010 ;

25.1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Konawe nomor : 570/819/08 tanggal 04 Juni 2008 an. Drs. JABARUDDIN, M.Si. ;

26.1 (satu) lembar fotocopy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Nasional tahun anggaran 2009 tahun 2009 ;

27.1 (satu) rangkap Bukti Kas Penerimaan dan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap III (tiga) tahun anggaran 2009 ;

28.1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap II. III. Dan IV Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe tahun 2009 ;

29.1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap I Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe tahun 2009 ;

Digunakan dalam perkara lain a.n. IRWAN HAMID, A.md ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI, tanggal 27 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2009 ;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 ;
 3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 ;
 4. SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor : 800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim teknis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009 ;

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim teknis ke kepala sekolah ;
6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009 ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kabupaten Konawe senilai Rp46.104.000.000,00 (empat puluh enam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009 ;
8. Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2009 ;\
9. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2009 ;
- 10.1 (satu) rangkap dokumen/kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan Agustus-Okttober 2009 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha, 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Dana Sering Tahap II, III dan IV Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha ;
- 11.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/03/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangka laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 periode kerja November-Desember 2009 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 periode kerja Februari-Maret 2010 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- 12.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN Tuoy Nomor : 800/92/DAK-DP/

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban Tahap I DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Tuoy, 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban Tahap II DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Tuoy, 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban DAK Tahap III dan IV T.A. 2009 SDN Tuoy Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara ;

13.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/10/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Rahabangga, 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang Pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara ;

14.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN I Puosu Nomor : 800/92/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN I Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), 1 (satu) rangkap progres keuangan bulan November - Desember 2009 SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap progres fisik dan keuangan bulan Februari - Maret 2010 SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan SDN I Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



- 15.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/01/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan TA. 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan TA. 2009 SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- 16.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 Asinua Nomor : 800/02/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 2 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap Laporan Fisik dan Keuangan Tahap I sampai IV Rehabilitasi Gedung SDN 2 Asinua Proyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe T.A. 2009 ;
- 17.1 (satu) rangkap laporan Tahap / Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 ;
- 18.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/25/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Kecamatan Wawotobi Kabupaten Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Periode kerja November - Desember 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III sampai IV Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Periode kerja Januari - Maret 2010 ;

19.1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara ;

20.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/70/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 UEPAl Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 UEPAl Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara (Map warna biru), 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 UEPAl Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 UEPAl Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 ;

21.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka Nomor : 800/63/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 1 Meraka Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Nilai Kontrak Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), 1 rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan 2009 Tahap I Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan November-Desember 2009 Tahap II Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Keuangan Dana Sering Tahap III Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Keuangan Dana Sering Tahap IV Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka ;

22.1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Biaya pelaporan dan pengawasan Sekolah penerima DAK sebanyak 159 X Rp 1.500.000,00 = Rp238.500.000,00 dan bukti setoran dan Bank BPD SULAWESI TENGGARA tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp75.000.000,00 ;

23.1 (Satu) rangkap dokumen fotocopy perihal tindak lanjut LHP BPK T.A. 2009 tanggal 07 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kabag. Hukum Setda Kabupaten Konawe ;

24.1 (satu) rangkap Rekening koran giro periode 1 Juli 2009 s/d 31 Maret 2010 ;

25.1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Konawe nomor : 570/819/08 tanggal 04 Juni 2008 an. Drs. JABARUDDIN, M.Si. ;

26.1 (satu) lembar fotocopy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Nasional tahun anggaran 2009 tahun 2009 ;

27.1 (satu) rangkap Bukti Kas Penerimaan dan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap III (tiga) tahun anggaran 2009 ;

28.1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap II. III. Dan IV Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe tahun 2009 ;

29.1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap I Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe tahun 2009 ;

Terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara IRWAN HAMID, A.md ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRA tanggal 14 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Kendari Nomor 22/Pid.TIPIKOR/2013/PN.KDI. tanggal 27 Pebruari 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Kendari tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid Tipikor/2014/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2014 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Juni 2014

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa keberatan dan untuk itu menolak dengan tegas putusan Pengadilan Tinggi Sultra tersebut diatas, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 dalam perkara *aquo* Terdakwa Drs. Jabaruddin, M.Si, menolak tuduhan telah menerima uang dari Irwan Hamid, A.Md, dan sesuai fakta persidangan tidak ada alat bukti, baik-bukti surat maupun saksi-saksi yang mendukung tuntutan penuntut umum tersebut, sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya No. 22/Pid.Tipikor/PN.kdi, tanggal 27 Februari 2014, halaman ke 109, yang menyatakan menimbang bahwa terkait dengan penyerahan uang biaya umum dari Irwan Hamid, A.Md kepada Terdakwa memang tidak ada saksi yang melihatnya dan tidak ada barang bukti yang mendukungnya, namun anehnya *Judex Facti* dalam putusannya tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwan subsidair ;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHP secara benar, sebab *Judex Facti* dalam putusannya telah berkesimpulan bahwa Drs. Jabaruddin, M.Si telah menerima uang biaya umum dan uang pungutan dari para Kepala Sekolah berdasarkan keterangan Irwan Hamid, A.Md, kemudian keterangan Irwan Hamid, A.Md telah dijadikan dasar untuk meletakkan keyakinan hakim bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, kesimpulan yang demikian jelas keliru karena, keyakinan hakim baru dapat memenuhi fungsi materialnya apabila keyakinan hakim itu diletakan di atas landasan alat bukti yang sudah memenuhi batas minimal pembuktian ;
3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) salah atau keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, satu saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa (*Unus Tetis Nullus Testis*), dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari No. 22/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi, halaman ke 111 menyatakan alinea terakhir menimbang bahwa keterangan Irwan Hamid, A.Md, selain ada di depan



persidangan ada pula di dalam BAP Penyidik, demikian pula pada saat diklarifikasi oleh ahli dari BPKP menyatakan hal yang sama yaitu Terdakwa telah memungut uang biaya umum untuk honor tenaga ahli dan seterusnya ; Dari keterangan saksi Irwan Hamid, A.Md, tersebut lalu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memungut uang biaya umum, padahal keterangan Irwan Hamid, A.Md, tidak didukung atau tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ;

4. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) dalam memutuskan perkara *aquo* telah melanggar Pasal 168 huruf a dan b KUHP yang telah mempertimbangkan keterangan saksi Mardin Meronda yang ada dalam BAP penyidik padahal Mardin Meronda masih sepupu satu kali dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe dan sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dalam Pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang melakukan pemotongan dana honorarium tenaga ahli sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus rupiah) dan memungut dana penerima DAK oleh masing-masing SDN sebesar Rp238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Permendiknas No. 03 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 58 ayat (1), Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 2 ayat jo No. 59 Tahun 2007 ;

Perbuatan Terdakwa memotong dana honorarium tenaga ahli sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memungut dana penerima DAK sebesar Rp238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp421.000.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat



penghargaan tentang suatu Kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang berbunyi dalam mengambil putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan kasasi pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain seperti disebutkan dibawah ini :

1. Putusan Pengadilan Tipikor yang mempertimbangkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti sehingga unsur melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi (putusan hal 100) pertimbangan disetujui oleh Pengadilan Tinggi. Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif karena sesuai ilmu hukum pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana/vide pasal-pasal KUHP ;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe secara bersama-sama dengan Irwan Hamid, M.Pd. telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp421.000.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) maka diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Kendari yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki dan Mahkamah Agung mengadili sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;



Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku Kepala Dinas pada Diknas Kabupaten Konawe, seharusnya dapat menjadi contoh dilingkungan Diknas Kabupaten Konawe ;
2. Terdakwa seharusnya ikut membantu Pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi ;
3. Pada saat ini Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, akan tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari No. 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRA yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari No. 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI tanggal 27 Pebruari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. H. JABARUDDIN, M.Si** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI, tanggal 27 Februari 2014, mengenai dakwaan Primair sehingga amar selengkapya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Jabarudin, M.Si**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. H. Jabarudin, M.Si** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2009 ;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 ;
 3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 ;
 4. SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor : 800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim teknis pendamping pelaksanaan proyek DAK Tahun 2009 ;
 5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim teknis ke kepala sekolah ;
 6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tetulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009 ;

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kabupaten Konawe senilai Rp46.104.000.000,00 (empat puluh enam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009 ;
8. Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2009 ;
9. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2009 ;
- 10.1 (satu) rangkap dokumen/kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN I Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan Agustus-Oktober 2009 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha, 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Dana Sering Tahap II, III dan IV Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha ;
- 11.1 (satu) rangkap dokumen/kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/03/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SON Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang Pendidikan T.A. 2009 periode kerja November-Desember 2009 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 periode kerja Februari-Maret 2010 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra ;
- 12.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN Tuoy Nomor : 800/92/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban Tahap I DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Tuoy, 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban Tahap II DAK

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Tuoy, 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban DAK Tahap III dan IV T.A. 2009 SDN Tuoy Kecamatan Tonggauna Kabupaten Konawe Propinsi Sultra ;

13.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/10/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Rahabangga, 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra ;

14.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Puosu Nomor : 800/92/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN I Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), 1 (satu) rangkap progres fisik dan keuangan bulan November - Desember 2009 SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap progres fisik dan keuangan bulan Februari - Maret 2010 SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan SDN I Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra ;

15.1 (satu) rangkap dokumen/kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/01/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN I Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi. Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 Rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung SDN I Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra ;

16.1 (satu) rangkap dokumen/kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 Asinua Nomor : 800/02/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 2 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap Laporan Fisik dan Keuangan Tahap I sampai IV Rehabilitasi Gedung SDN 2 Asinua Proyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe T.A. 2009 ;

17.1 (satu) rangkap laporan Tahap I Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 ;

18.1 (satu) rangkap dokumen/kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/25/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Periode kerja November - Desember 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III sampai IV Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Periode kerja Januari - Maret 2010 ;

19.1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014



pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Propinsi Sultra ;

20.1 (satu) rangkap dokumen/kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor : 800/70/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung SDN I UEPAI Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 UEPAI Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra (Map warna biru), 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 UEPAI Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 UEPAI Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 ;

21.1 (satu) rangkap dokumen/kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka Nomor : 800/63/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 1 Meraka Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan Agustus-Oktober 2009 Tahap I Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan November-Desember 2009 Tahap II Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Keuangan Dana Sering Tahap IV Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Keuangan Dana Sering Tahap IV Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka ;

22.1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Biaya pelaporan dan pengawasan Sekolah penerima DAK sebanyak 159 X Rp 1.500.000,00 = Rp238.500.000,00 dan bukti setoran dan Bank BPD SULTRA tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp 75.000.000,00 ;

23.1 (Satu) rangkap dokumen fotocopy perihal tindak lanjut LHP BPK T.A. 2009 tanggal 07 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kabag. Hukum Setda Kabupaten Konawe ;

24.1 (satu) rangkap Rekening koran giro periode 1 Juli 2009 s/d 31 Maret 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Konawe nomor 570/819/08 tanggal 04 Juni 2008 an. Drs. JABARUDDIN, M.Si. ;

26.1 (satu) lembar fotocopy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Nasional tahun anggaran 2009 tahun 2009 ;

27.1 (satu) rangkap Bukti Kas Penerimaan dan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap III (tiga) tahun anggaran 2009 ;

28.1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap II. III. Dan IV Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe tahun 2009 ;

29.1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap I Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe tahun 2009 ;

Terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara IRWAN HAMID, A.Md ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 17 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.LM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

MS. Lumme, SH.
ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014